

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENGUNTITAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK TUJUAN SEKSUAL

Aldias Agung Liawi¹, Andi Muhammad Sofyan², Hijrah Adhyanti Mirzana³

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin

Email Koresponden: diazmo@gmail.com

Abstract

Problems regarding the regulation of electronic-based sexual violence crimes are unclear and require more detailed elaboration, especially in the case of stalking crimes. The research method is normative legal research and applies two approaches, namely, the Comparative and Conceptual approaches. The results showed that understanding the law itself, especially comparisons that aim to assume equality (there are similarities in various legal systems), has a definite goal that is of course related to the formal way of building the system (reviewing); moreover, it aims to unite one law because it is related to cyberstalking; it is universal and can be reached from various regions, not only in Indonesia. Law enforcement for cyberstalking cases in Indonesia can be linked to provisions in the Criminal Code, the ITE Law, and the Pornography Law. So that the provisions in the TPKS Law that regulate electronic-based stalking for sexual purposes have not yet been implemented.

Keywords: Electronic; Sexual Crime; Stalking Crimes.

Abstrak

Masalah pengaturan kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik masih belum jelas dan perlu pendalaman lebih lanjut, terutama dalam kasus kejahatan stalking. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Komparatif dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengertian hukum itu sendiri, khususnya perbandingan yang bertujuan untuk menganggap persamaan (ada kesamaan dalam berbagai sistem hukum), mempunyai tujuan tertentu yang tentunya berkaitan dengan cara formal membangun sistem (meninjau); apalagi bertujuan untuk menyatukan satu hukum karena terkait dengan cyberstalking; bersifat universal dan dapat dijangkau dari berbagai daerah, tidak hanya di Indonesia. Penegakan hukum kasus cyberstalking di Indonesia dapat dikaitkan dengan ketentuan KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi. Sehingga ketentuan dalam UU TPKS yang mengatur penguntitan berbasis elektronik untuk tujuan seksual belum dilaksanakan.

Kata Kunci: Elektronik; Pidana Seksual; Kejahatan Penguntitan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi memiliki peranan krusial pada era saat ini, teknologi informasi menjadi sarana memenuhi kebutuhan manusia dengan periode yang relatif cepat. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, tidak menutup kemungkinan hal hal negatif dapat terjadi, salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam bentuk apapun, Pelecehan seksual dapat terjadi baik di media sosial maupun media online yang biasa disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Komisi Nasional Anti kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki definisi lainnya terhadap kasus KBGO di dunia maya yang dikenal dengan kekerasan terhadap perempuan berbasis online. Tingginya kasus kekerasan seksual mendorong Komisi Nasional Perempuan menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki masa darurat. Pada saat ini kekerasan seksual semakin merambah hingga dunia Pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi. Kekerasan seksual yang berdampak baik pada fisik yang terlihat maupun non-fisik bahkan termasuk juga pelecehan seksual secara online.

Indonesia baru mengeluarkan peraturan pada tanggal 12 April 2022 Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang-Undang melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).¹

Pembentuk undang-undang belum mengakomodasi tindakan penguntitan dalam dunia maya, karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 27 dan Pasal 29 UU ITE memang dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU ITE, disebutkan beberapa unsur delik yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa tindakan demikian dapat dikenai akibat hukum yaitu adanya unsur pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. sejauh tindakan pendistribusian informasi elektronik oleh pelaku, tidak mengandung unsur pelanggaran kesusilaan, perjudian/pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti tindakan tersebut tidak dapat dikenai akibat hukum.

Peraturan perundang-undangan lain dalam Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 14 UU TPKS masih belum mencakup secara detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penguntitan berbasis elektronik untuk tujuan seksual. Maka seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan internet.²

Seiring perkembangan dalam kejahatan *cybercrime*, kemudian muncul kejahatan baru yang dinamakan *cyberstalking* atau penguntitan (*stalking*). Di dalam *International Journal of Cyber*

¹ https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=uu-tpks-disahkan-begini-tanggapan-dosen-um-surabaya Diakses Pada tanggal 21 Oktober 2022 Pukul 17.42 WITA

² Utin Indah Permata Sari, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cybercrime yang dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia*, Mimbar Jurnal Hukum, 2 (1), 2021, Hal. 2

Criminology, *cyberstalking* adalah suatu kegiatan seseorang yang menggunakan internet sebagai senjata atau alat yang digunakan untuk mengganggu/mengusik, mengancam, dan menimbulkan ketakutan.³

Salah satu contoh kasus, perusahaan Kawan Lama Group menyatakan akan mengusut kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh salah seorang karyawannya. Dugaan pelecehan seksual tersebut terjadi oleh sesama karyawan usai menjadi model foto untuk produk kantor. Disampaikan bahwa fotografer mengambil foto bagian punggung perempuan tanpa izin dan dalam kondisi belum proses pemotretan. Lantaran belum siap pemotretan, pakaian dalam (bra) sang istri terlihat dalam foto tersebut. Foto itu kemudian diunggah atau dibagikan ke grup dan mendapatkan tanggapan dari rekan kantor lainnya. Salah seorang anggota grup menanggapi dengan kalimat yang tidak pantas. Tak hanya itu, anggota grup lain juga memberikan tanggapan menggunakan sebuah foto berbeda. Dalam foto tersebut sang istri tampak sedang duduk dan disebut tengah menjajakan jasa. Padahal menurutnya, sang istri bekerja dikantor tersebut hanya untuk membantu rumah tangga. Namun, istrinya justru mendapatkan pelecehan hingga akhirnya mengundurkan diri⁴.

Pada dasarnya perbuatan *Cyberstalking* sifatnya yang hanya memantau keseharian dan rutinitas korban saja, hal tersebut belum dapat menjadi suatu perbuatan pidana lain halnya apabila perbuatannya berkembang menjadi salah satu bentuk *cybercrime*, yakni perundungan dunia maya (*cyberbullying*), konten terlarang (*illegal contents*), atau bahkan *hacking*.. Tindak *cyberstalking* tanpa unsur ancaman kekerasan, mendistribusikan konten asusila, menghina atau mencemarkan nama baik, memeras dan/atau mengancam, ataupun menakut-nakuti pelaku tidak dapat dikenai tindakan hukum.

Berbeda apabila perbuatan dari tindakan penguntitan itu berkembang menjadi suatu tindakan lanjutan seperti mengirimkan foto atau gambar kelamin, atau mengirimkan sebuah foto yang tampak wajahnya orang tersebut itu asli tetapi tubuhnya palsu dikarenakan hasil editan foto tanpa busana, atau setengah telanjang badan yang di distribusikan dalam media elektronik yang sudah jelas dengan tujuan seksual, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Pasal 27 UU ITE. Tanpa ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf c UU TPKS mengenai penguntitan menggunakan sistem elektronik untuk tujuan seksual, sebenarnya tindakan tersebut sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain diluar UU TPKS. Di samping itu, perlu dipertimbangkan pula aspek kejiwaan pelaku untuk memastikan kemampuannya bertanggung jawab secara hukum.

Penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau bukan haruslah didasarkan pada pertimbangan yang matang. Penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana harus memperhatikan perbandingan antara sarana dan hasil serta kemampuan aparat penegak hukum. Apabila sarana yang diperlukan dan kemampuan aparatnya tidak memadai, maka penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana menjadi tidak berarti karena sarana untuk menegakkannya tidak ada sehingga penetapan tersebut tidak ada implementasinya dan hanya merupakan pemborosan anggaran negara. Dari uraian tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa proses kriminalisasi merupakan proses yang tidak hanya bersifat sosial,

³ Michael L. Pittaro, *Cyberstalking: An Analysis of Online Harassment and Intimidation*”, *International Journal of Cyber Criminology*, 1 (2), 2007, Hal. 180.

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220815091003-20-834604/kronologi-utuh-dugaan-pelecehan-karyawan-kawan-lama-group-versi-suami> Diakses Pada tanggal 21 Oktober 2022 Pukul 17.33 WITA

tetapi juga politis. Pandangan hidup yang ada dan dipelihara oleh masyarakat atau pemegang kekuasaan akan mempengaruhi hasil kriminalisasi⁵.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan mengenai pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi tidak jelas perlu penjabaran lebih rinci terutama dalam hal kejahatan penguntitan. Pengaturan mengenai *cyberstalking* di Indonesia masih sangat awam dan minim penegakan, hal ini karena sulitnya ditentukan pelaku secara langsung karna mayoritas dari pelaku menggunakan akun anonim pada media sosial, serta tidak jelasnya mengenai batasan persetujuan akan penggunaan akun media sosial berkaitan dengan pengimputan/memasukkan data pribadi secara valid oleh pemilik akun.

Merumuskan aturan yang khusus terkait perilaku melecehkan secara seksual dalam media sosial haruslah ada arti yang lebih khusus mengenai perbuatan melecehkan secara seksual. Sehingga kebiasaan masyarakat yang menganggap normalnya perilaku pelecehan seksual melalui media sosial tersebut hanya menganggap sebagai sebuah candaan dapat diubah, kurang cakupannya penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pelecehan seksual melalui media sosial serta sedikit korban yang berani membuat laporan, telah menjadi korban dari perilaku menyimpang tersebut haruslah diubah.

METODE

Penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini yaitu menggunakan focus kajian penelitian hukum normatif yang dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Penelitian ini memiliki objek penelitian yaitu norma-norma, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan masalah yaitu, Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Setelah semua bahan hukum diperoleh baik primer atau sekunder selanjutnya diidentifikasi dan diinventarisasi. Kemudian bahan hukum dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual agar mendapatkan gambaran yang sistematis dan kompleks dari seluruh jenis bahan hukum dengan proses analisis kualitatif yang mendeskripsikan bahan hukum ke dalam bentuk kalimat yang sederhana dan logis, serta diberi penafsiran preskripsi atau pendapat hukum yang baru dan mampu memecahkan setiap permasalahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Dalam Perspektif Hukum Pidana Kejahatan Penguntit Berbasis Elektronik Untuk Tujuan Seksual

Sebagaimana latar belakang sebelumnya penjelasan Pasal 14 cukup jelas tetapi pada huruf (c) yang berbunyi melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Pasal tersebut belum spesifik mengatur kriteria mengenai penguntit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dimaksudkan untuk tujuan seksual yang menggunakan media elektronik. Rumusan Pasal tersebut harus jelas, tidak multitafsir, dan memenuhi prinsip *lex scripta* (harus tertulis), *lex certa* (delik pidana harus jelas), dan *lex previa* (tidak dapat diberlakukan surut), tidak

⁵ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hal 62.

⁶ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, Hal. 42

boleh bias yang justru akan memunculkan masalah baru. Selain itu, harus bisa dibedakan penguntitan berbasis elektronik yang hanya bersifat memantau dan penguntitan berbasis elektronik untuk tujuan seksual yang dapat menjadi tindakan melanggar hukum. Hal ini kemudian harus dipahami mengenai perbuatan penguntitan, penguntitan untuk tujuan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik

Bersesuaian dengan pendapat Lon Fuller bahwa harus ada teori kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya. Menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif serta dapat dilaksanakan yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap masyarakat sesuai dengan budaya yang ada.⁷

Oleh karena itu, tidak jelas perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penguntitan. Maka penulis menggunakan metode penafsiran dalam hukum pidana yang dipergunakan dalam hal penerapan hukum dan membentuk hukum untuk menentukan kualifikasi penguntitan berbasis elektronik untuk tujuan seksual sebagai berikut :

a. Perbuatan Penguntitan (*cyberstalking*)

Definisi penguntitan yang digunakan dalam *National Violence Against* (NVAW) yang digunakan dalam model kode anti-penguntit untuk negara yang dikembangkan oleh *National Institute of Justice*, menguntit didefinisikan sebagai tindakan yang diarahkan pada orang tertentu. Perilaku tersebut melibatkan kedekatan visual atau fisik yang berulang, komunikasi non-konsensual, ancaman verbal tertulis atau tersirat. dalam beberapa kasus perilaku tersebut mungkin merupakan kombinasi yang menimbulkan rasa takut pada orang yang berakal sehat⁸.

Meskipun tidak ada definisi *cyberstalking* yang diterima secara umum, ada konsensus bahwa penguntit melakukan pengejaran terhadap korbannya menggunakan jenis perangkat komunikasi atau melalui internet. Istilah *cyberstalking* digunakan untuk merujuk pada penggunaan internet, email, atau perangkat komunikasi elektronik lainnya secara berulang untuk menguntit, mengganggu, memperingatkan atau mengancam individu atau kelompok individu tertentu, seperti mengirim e-mail atau pesan elektronik yang melecehkan, mengganggu, atau mengancam kepada pengguna lain. Perilaku yang dapat menimbulkan korban dari penguntitan atau *cyberstalking* meliputi :⁹

- 1) Berulang kali dihungi setelah diminta untuk berhenti
- 2) Menerima komunikasi yang dirasakan oleh korban melecehkan, mengganggu, atau menyiksa
- 3) Menerima rayuan seksual yang tidak diinginkan dan
- 4) Menerima ancaman kekerasan fisik

⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, edisi kedua, Citra Aditya Bakti, Bogor, 2008, Hal. 182

⁸ Tjaden, P., & Thoennes, N. *Full report of the prevalence, incidence, and consequences of violence against women: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, 2000*

⁹ U. S. Department of Justice. (2005). *Prosecutors in State Courts*, 2005. 12

Dengan kata lain, *cyberstalking* adalah bentuk pelecehan dunia maya yang diperparah dan dapat dianggap sebagai kejahatan yang disengaja, seperti yang diasumsikan dalam menguntit di beberapa negara.

b. Penguntitan Tujuan Seksual

Tindakan penguntitan merupakan langkah awal terjadinya *cybercrime* dalam dunia maya, artinya menguntit atau stalking dapat dikriminalisasi apabila telah masuk ke ranah kriminal. Tindakan penguntitan dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap target guna memperoleh segala informasi akifitas korban melalui kecanggihan teknologi. Oleh karena itu penting untuk membedakan *stalking* jenis apa yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe sebagai berikut :¹⁰

- 1) *Predatory Stalker*
- 2) *Intimacy Seeker*,
- 3) *Incompetent Stalker*,
- 4) *Rejected Stalker* ;
- 5) *Resentful Stalker*.

Melihat dari tipe-tipe *cyberstalking* diatas, maka perlu dipahami bahwa masing-masing dari mereka memiliki niat dan tujuan yang berbeda. Contohnya *Incompetent Stalker* yang dimana mereka tidak tahu cara bersosialisasi sehingga melakukan stalking demi bisa berinteraksi dengan targetnya. Dari definisi tersebut, mereka adalah stalker yang tidak masuk ranah pidana, namun berbeda dengan *Predatory Stalker* dan *Resentful Stalker* yang dari definisinya sudah mengindikasikan akan menyerang target secara seksual atau membalas dendam dengan cara menimbulkan ketakutan pada target.

Dalam penelitian *Online Harassment, Digital Abuse, And Cyberstalking in America* tentang pelecehan online termasuk *cyberstalking* dapat dilakukan dikelompokkan menjadi tiga yaitu:¹¹

- 1) Pelecehan langsung yaitu mengacu pada hal-hal yang dilakukan secara langsung satu sama lain, seperti komentar seksual, ajak untuk berhubungan intim, diancam dan dibuntuti.
- 2) Pelanggaran privasi mengacu pada kerugian bagi korban melalui akses tidak sah dan pemaparan atau penyebaran informasi di luar kendali korban
- 3) Penolakan akses Ketika seseorang menggunakan fitur atau platform untuk merugikan korban, biasanya dengan mencegah akses ke alat platform digital penting, contohnya termasuk mengirimkan pesan yang tidak diinginkan dalam jumlah yang sangat besar,

¹⁰ National Centre for Cyberstalking Research, *A Practical Guide to Coping with Cyberstalking*, Andrews UK Limited, 2015, Hal. 6-9.

¹¹ Amanda Lenhart, Michele Ybarra, Kathryn Zickuhr, Myeshia Price-Feeney, “*Online Harassment, Digital Abuse, And Cyberstalking in America*”, Center for Innovative Public Health Research, Hal 22.

membuat akun tidak dapat digunakan dan serangan teknis yang membanjiri perangkat, situs, server.

c. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Dalam artikel yang berjudul “*Development and Computer Mediated Communication: Development and Validation of a Measure of Cybersexual Harassment*”, menyatakan bahwa istilah KBG atau *gender based violence*, disebut juga *sexual harassment* atau pelecehan seksual. Aspek pelecehan yang paling menonjol adalah pelecehan gender (*gender harassment*), perhatian yang tidak diinginkan (*unwanted attention*), dan pemaksaan seksual (*sexual coercion*). Pelecehan gender melibatkan perilaku misogonis yang menghina, bermusuhan atau merendahkan Wanita. Perhatian seksual yang tidak diinginkan berhubungan erat dengan pengertian hukum menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat, dan mungkin melibatkan perilaku seperti komentar seksual tentang pakaian, sentuhan dan tampilan materi seksual. Terakhir, pemaksaan seksual mirip dengan pelecehan seksual di mana seseorang disuap atau diancam untuk melakukan tindakan seksual dengan imbalan. Selanjutnya, muncul bentuk baru dari ketiga bentuk pelecehan seksual tersebut dengan diperkenalkannya teknologi, yaitu berbagai perilaku negatif yang menjadikan perempuan sebagai target secara online. Yang termasuk dalam perbuatan ini adalah e-mail harassment (pelecehan e-mail), *cyberstalking*, *cyber defamation* (fitnah online), *hacking*, *morphing*, (mengedit gambar), *cyber pornography* (pornografi siber), *sexual defamation* (pencemaran nama baik secara seksual).¹² Kejahatan-kejahatan itulah yang menggunakan teknologi sebagai sarana

Berikut ini merupakan macam-macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai KBGO antara lain pelanggaran privasi, pengawasan dan pemantauan, perusakan reputasi/kredibilitas, pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan offline), ancaman dan kekerasan langsung, serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu.¹³

- 1) Pelanggaran privasi
- 2) Pengawasan dan pemantauan aktifitas yang termasuk antara lain memantau, melacak dan mengawasi kegiatan online atau offline.
- 3) Perusakan reputasi orang lain, membuat dan membagi data pribadi yang salah dengan tujuan merusak reputasi pengguna, memanipulasi, mencuri identitas orang lain atau membuat postingan maupun komentar yang berpotensi untuk merusak reputasi orang lain.
- 4) Pelecehan antara lain, online harassment secara berulang-ulang melalui pesan, perhatian dan atau kontak yang tidak dikehendaki, ancaman langsung kekerasan seksual dan fisik, komentat kasar, penghasutan terhadap kekerasan fisik,
- 5) Ancaman dan kekerasan langsung

¹² Barbara A. Ritter, “*Deviant Behavior in Computer-Mediated Communication: Development and Validation of a Measure of Cybersexual Harassment*”, *Journal of Computer-Mediated Communication*, 2014, 19 (2), Hal. 197–214.

¹³ id.safenet.or.id, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online* (SAFEnet ed, SAFEnet) <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>

6) Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu antara lain

Sama halnya dengan istilah menguntit (*stalking*) pada umumnya yang menyangkut perbuatan pembuntutan dengan maksud untuk mengganggu dan melakukan pengancaman yang dilaksanakan individu dengan terulang ataupun konstan. Maka apabila kita berangkat dari pengertian yang telah digambarkan tersebut, sehingga bisa dilihat bahwasanya *cyberstalking* mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1) Tindakan mengganggu, menyerang, mengancam, melecehkan, dan memaksa korbannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
- 2) Menggunakan teknologi seperti smartphone, komputer, atau teknologi lain
- 3) Menggunakan internet
- 4) Dengan maksud untuk meneror, mengintimidasi, dan membuat takut korbannya.

Apabila penguntitan itu dilakukan dengan menggunakan internet atau media elektronik maka perbuatan penguntitan tersebut disebut *cyberstalking*. Perihal modus operandi yang dilakukan oleh *cybertalker*, Siemieniecka & Skibinska menguraikan pernyataan bahwa bentuk-bentuk pelecehan korban dapat berupa: panggilan telepon yang sering, pengiriman pesan yang tidak dapat diterima, pengiriman hadiah atau bingkisan yang tidak diinginkan, pertemuan yang mengganggu, ajakan seksual, pelacakan korban, tindakan yang berlebihan di tempat kerja, atau tempat tinggal, pemerasan emosional, dan lainnya.¹⁴ Pelaku *cyberstalking* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe sebagai berikut:¹⁵

- 1) *Vindictive cyberstalker*, pelaku melakukan pengancaman dan pelecehan kepada korban, melakukan spamming, pengiriman e-mail berturut-turut, pencurian identitas.
- 2) *Composed cyberstalker*, pelaku melakukan tindakannya dengan perilaku-perilaku yang tenang. Tujuan utamanya memberikan tekanan yang terus menerus (secara konstan) dengan perilaku-perilaku yang cenderung mengancam.
- 3) *Intimate cyberstalking*, pelaku ingin memiliki hubungan dengan targetnya berdasarkan obsesi yang muncul pada dirinya
- 4) *Collective cyberstalker*, di mana dua atau lebih pelaku memiliki target yang sama

Menurut penulis kriteria kejahatan penguntitan berbasis elektronik untuk tujuan seksual ialah melacak secara diam-diam, mengikuti atau mengamati seseorang secara berulang dan terus menerus karena obsesi atau kekacauan untuk mengancam, melecehkan, atau mencoba mengintimidasi seseorang melalui internet atau alat teknologi informasi elektronik lain yang menimbulkan ketakutan dan kegelisahan atas terror dan intimidasi bagi korbannya.

¹⁴ Siemieniecka & Skibinska, "Stalking and Cyberstalking a Form of Violence", Proceeding of The International Scientific Conference, 2019, Vol. 3, Hal. 408.

¹⁵ *Op Cit*, Michael Pitaro, 1 (2), Hal. 188.

Dari definisi di atas, terdapat unsur mengancam, melecehkan, mengganggu, dan berulang secara terus menerus. Dengan timbulnya perbuatan-perbuatan demikian, maka dampak yang ditimbulkan dapat mengarah pada unsur-unsur *cybercrime*.

- 1) Mengancam (*Threatening*)
- 2) Melecehkan (*Harrasing*)
- 3) Mengganggu (*Annoying*)
- 4) Berulang secara terus menerus

Berdasarkan tinjauan penulis menunjukkan kurangnya konsep terpadu *cyberstalking* karena informasi yang bertentangan tentang perilaku yang merupakan *cyberstalking*, para peneliti telah menyarankan pengembangan definisi *cyberstalking* yang jelas dan universal. Melalui penelitian ini penulis menggambarkan bahwa *cyberstalking* menggabungkan penggunaan perangkat yang mendukung teknologi seperti komputer, smartphone, atau lainnya yang sejenis dan platform misalnya e-mail atau pesan elektronik dan media sosial untuk terus mengumpulkan informasi tentang individu yang ditargetkan. Perilaku menguntit tersebut dapat bersifat pasif misalnya mengumpulkan informasi, maupun aktif misalnya kekerasan atau pelecehan, dan dapat menimbulkan emosi ketakutan atau kemarahan pada individu yang dikuntit yaitu korban.

Penerapan pasal penguntitan dalam UU TPKS diatas berdasarkan kriteria dan bentuk-bentuk perbuatannya telah memenuhi beberapa perumusan unsur pasal yang ada di dalam KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi. Sehingga berlaku *asas lex specialis derogate legi generali* yang menyatakan hukum yang bersifat umum. Dalam kondisi seperti ini juga dapat secara otomatis dikenakan UU TPKS serta perbuatan lain yang belum tercakup, maka hal ini disebut sebagai *concursum idealis*, satu perbuatan yang memenuhi beberapa ketentuan pidana.

Hal ini sesuai dengan pendapat badra Nawawi arief mengenai penegakan hukum agar dapat efektif maka harus melalui kebijakan hukum pidana yang rasional yang terdiri dari dua aspek yaitu penal policy yaitu menggunakan sarana hukum pidana berupa KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS, serta *non penal policy* atau dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. *Penal policy* sendiri memiliki tiga tahapan yaitu tahapan formulasi, tahapan aplikasi dan terakhir tahapan eksekusi. Kebijakan hukum pidana harus secara jelas dan terinci khususnya dalam perumusan sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya dan hukum itu dapat efektif sehingga dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

Dalam hal ini UU TPKS belum sepenuhnya efektif dalam menangani penguntitan yang berbasis elektronik untuk tujuan seksual. Undang-undang yang diberlakukan terhadap kasus tersebut berdasarkan pada kriteria dalam prespektif hukum pidana ada pada KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE namun belum menjawab kriteria dari kejahatan penguntitan yang berbasis elektronik untuk tujuan seksual. Oleh karena kerumitan dalam mengkualifikasikan, bukti korban, tanpa saksi yang mendukung korban, serta perbedaan prespektif apalagi penguntitan berbasis elektronik sejatinya bersifat universal, dapat dijangkau dari berbagai wilayah menjadi tantangan utama dalam penanganan hukum sehingga kebijakan hukum pidana dalam kejahatan penguntitan yang berbasis elektronik untuk tujuan seksual tidak dapat diterapkan dan tidak efektif untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan.

2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penguntitan Berbasis Elektronik Untuk Tujuan Seksual

Badra Nawawi Arief mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang harus sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

a. Formulasi Tindak Pidana

Simons mengemukakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

- 1) Harus ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia
- 2) Perbuatan tersebut diancam dengan pidana
- 3) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
- 4) Adanya kesalahan
- 5) Dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku

Simons juga menjelaskan lebih lanjut dua unsur yang mengkonstruksi suatu tindak pidana, yakni unsur objektif atau *actus reus* dan unsur subjektif *mens rea*. Unsur objektif merupakan perbuatan atau tindakan pelaku yang melanggar hukum pidana, sedangkan unsur subjektif ialah sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana.¹⁷

Perbuatan penguntitan perlu untuk dikriminalisasi karena mengacu pada kriteria umum kriminalisasi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menjabarkan kejahatan penguntitan memenuhi kriteria tersebut sebagai berikut :

- 1) Keberadaan perbuatan penguntitan berbasis elektronik meresahkan masyarakat dalam melakukan aktifitasnya disuatu tempat, ataupun di dunia maya.
- 2) Perbuatan penguntitan yang berbasis elektronik untuk tujuan seksual merupakan kejahatan teknologi informasi yang sulit untuk diketahui karena sifatnya yang tersembunyi maka dapat mengganggu ketenangan, membuat kegelisahan atau ketakutan sebab perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan terus menerus.
- 3) Biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Dalam hal ini pelaku penguntitan dapat dikenakan pidana denda yang sesuai dengan *cost* yang dikeluarkan negara.
- 4) Penggunaan hukum pidana dalam perbuatan penguntitan berbasis elektronik dapat menimbulkan situasi tertib hukum yang dicita-citakan. Kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan dan dengan penggunaan teknologi informasi dapat membatu mewujudkannya.

Pada dasarnya, di dalam Pasal 14 huruf c UU TPKS yang secara implisit memuat beberapa unsur penguntitan berbasis elektronik untuk tujuan seksual seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian A dalam bab ini. Namun, memang hingga saat ini belum dirumuskan secara eksplisit batasan-batasan apa yang menjadikan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penguntitan.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 17.

¹⁷ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Mas, Makassar, 2016, Hal. 98

Terkait dengan kekosongan hukum di atas, Indonesia dapat melihat pengaturan mengenai hal yang serupa di beberapa negara lainnya yaitu:¹⁸

1) Malaysia

Dinegara tetangga seperti Malaysia membuat pengaturan penguntitan melalui amandemen pertama yang dibuat dalam undang-undang 574 untuk menjadikan menguntit sebagai pelanggaran. Ini diikuti dengan penambahan bagian 507(a) baru pada UU 574 yang mengatur pelanggaran untuk penguntitan.

Pasal 507 (a) menyatakan bahwa siapa pun yang berulang kali dengan tindakan pelecehan, bermaksud menyebabkan, atau mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan tersebut kemungkinan besar meyebabkan, menyusahkan, ketakutan, atau mengkhawatirkan seseorang atau keselamatan orang tersebut, melakukan pelanggaran menguntit.

2) Singapura

Di singapura Pasal 13A dan 13B dari Undang-undang Pelanggaran Lain-lain (ketertiban dan gangguan publik) Bab 184, memuat pelanggaran bagi seseorang untuk menggunakan kata-kata dan perilaku yang mengancam atau menghina dengan maksud untuk menyebabkan pelecehan atau kesusahan. Mereka tidak mencakup bentuk-bentuk perilaku lain yang seharusnya juga merupakan pelecehan dan yang khas untuk perilaku menguntit seperti mengirim pesan atau hadiah, mengikuti atau membuntuti seseorang, melakukan pengawasan elektronik atau fisik terhadap seseorang. Selain itu, mereka tidak memperhitungkan fakta bahwa meski tanpa niat buruk, perilaku tersebut dapat berdampak negatif pada korban dan bahkan masyarakat.

3) Inggris Raya

Di Inggris dan wales, penekanannya pada perlindungan dan pencegahan pelecehan secara umum. Oleh karena itu Undang-undang Perlindungan dari Pelecehan tahun 1997 Bab 40 mengatur larangan pelecehan yang mencakup mengkhawatirkan atau menyebabkan kesusahan dalam hal “seseorang tidak boleh melakukan tindakan yang merupakan pelecehan terhadap orang lain, dan yang ia ketahui atau seharusnya ketahui sebagai pelecehan terhadap orang lain; atau seseorang tidak boleh mengerjakan tindakan yang melibatkan pelecehan terhadap dua orang atau lebih, dan yang dia tahu atau seharusnya tahu melibatkan pelecehan terhadap orang-orang tersebut, dan yang dengannya dia bermaksud untuk membujuk siapa pun untuk tidak melakukan sesuatu bahwa dia berhak atau diharuskan untuk melakukan sesuatu yang dia tidak berkewajiban untuk melakukannya”.

Beberapa Undang-undang penguntit membutuhkan elemen tambahan dari efek pada gaya hidup korban yang wajar dan gangguan yang signifikan terhadap kehidupan dan fungsi sehari-hari mereka. Misalnya kebebasan bergerak, hak untuk menyendiri atau privasi dan tinggal dirumah sendiri, atau menggunakan internet atau teknologi informasi tanpa rasa takut.¹⁹

Berdasarkan argumentasi yang sudah dibangun, penulis mengkualifikasikan perbuatan penguntitan berbasis elektronik untuk tujuan seksual sebagai tindak pidana yang dapat dijadikan konsep sebagai berikut:

¹⁸ Warren Chik, *Harassment through the Digital Medium A Cross-Jurisdictional Comparative Analysis on the Law on Cyberstalking*, Journal of International Commercial Law and Technology, 3 (1), 2008, Hal. 18-20.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal. 88

- 1) Setiap orang yang tanpa hak melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang diketahuinya atau sepatutnya diketahuinya akan menyebabkan orang itu terganggu, gelisah atau takut yang dilakukan secara berturut-turut dalam waktu tertentu menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.
- 2) Tujuan seksual yaitu suatu tindakan oleh seseorang, baik dengan kata-kata atau tindakan merupakan pelecehan terhadap orang lain secara langsung atau melalui media elektronik yang ia ketahui atau seharusnya ketahui sebagai pelecehan terhadap orang lain.
- 3) Yang dimaksud dengan dalam waktu tertentu pada ayat (1) adalah keberlanjutan terhadap perbuatan yang dilakukan berulang kali secara terus-menerus, tidak harus dalam rentang waktu yang lama, tetapi menunjukkan kesengajaan secara terus-menerus dalam waktu singkat tersebut.

Apabila dilihat dari konsep di atas, dapat diperhatikan bahwa terdapat penekanan unsur lingkungan pribadi yang diharapkan nantinya secara tegas mampu mengakomodir tindak penguntitan yang mayoritas dilakukan di lingkungan pribadi korbannya karena yang diserang oleh penguntit adalah hak privasi korban. Dikarenakan kerugian korban menjadi unsur penting sebagai akibat dari tindak pidana penguntitan, maka tindak pidana penguntitan dapat digolongkan menjadi delik aduan di masa mendatang.

b. Pidana

Di Indonesia juga telah memiliki UU ITE untuk kejahatan siber yang mendekati unsur-unsur dan sering digunakan dalam penerapan kejahatan penguntitan berbasis elektronik untuk tujuan seksual Pasal 27 ayat (1) sampai (4) dinyatakan bahwa tindakan yang dilarang adalah tindakan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan, dan/atau pengancaman.

Berdasarkan pengaturan di Undang-undang ITE sendiri tidak dijelaskan sampai mana dan seperti apa penegakan hukum dapan dilakukan terhadap pelaku penguntitan yang menggunakan elektronik atau teknologi informasi yang atas tindakannya tersebut menimbulkan gangguan secara tidak transparan. Seperti yang dijelaskan juga sebelumnya bahwa *cyberstalking* adalah suatu tindakan yang membuntuti sedangkan UU ITE masih tidak mengenal konsep membuntuti dalam pasal-pasalanya. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE memerlukan pengaturan *cyberstalking* yang tegas dan lengkap, karena penting bagi masyarakat memahami batasan-batasan sebelum menyatakan *cyberstalking* sebagai tindak pidana.

Sehingga pada UU TPKS hanya melanjutkan pengertian dari *cyberstalking* yang digunakan untuk melecehkan seseorang atau melakukan kekerasan seksual yang berbasis elektronik. Kendatinya pelaku yang bersifat hanya memantau saja dapat menjadi Langkah awal dalam melakukan kejahatan lainnya. Sementara apabila pelaku hanya memantau korban saja maka hal tersebut belum termasuk dalam tindak kejahatan. Sebenarnya, semua jenis kejahatan yang terdapat di dalam unsur-unsur penguntitan berbasis elektronik untuk tujuan seksual ini sudah diatur dalam peraturan tindakan kriminal lainnya dan ini menciptakan kriminalisasi berlebihan.

Untuk itu diperlukan harmonisasi terhadap aturan perundang-undangan yang lain diluar UU TPKS, supaya di dalam setiap peraturan perundang-undangan terdapat keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Penerapan dan pertimbangan hukum oleh aparat penegak hukum dapat memberikan hukuman yang adil. Dalam mengatasi hal itu penulis memberikan pertimbangan terkait dengan *cyberstalking* secara memadai dalam undang-undang yaitu:

- 1) “penguntit” harus membahas media virtual.
- 2) Motif harus tidak relevan, serangan menguntit itu unik karena itu adalah tindakan yang bagaimana hal itu dapat mempengaruhi orang lain, bukan tujuan, sasaran, atau motif yang menjadi masalah.
- 3) Korban harus dapat diidentifikasi.
- 4) Perilaku harus tidak masuk akal. Kewajaran atau sebaliknya dari tindakan pelaku sehubungan dengan dampak potensinya pada korban harus menjadi elemen kunci dari pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.
- 5) Pembelaan kebijakan publik harus dimasukkan dalam ketentuan kriminal penguntit.

Pengungkapan kasus *cyberstalking* tidak hanya membutuhkan keterampilan dari pihak kepolisian dalam memahami teknologi melainkan juga membutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja dari pihak kepolisian. Tersedianya fasilitas tersebut memungkinkan pengungkapan barang bukti berupa data digital dengan cara merekam dan menyimpan barang bukti berupa gambar, program, html, suara, dan lainnya dalam bentuk *soft copy*.

Sarana dan prasarana harus memadai berdasarkan kerangka penegakan hukum, seringkali sulit ditegakkan karena fasilitas yang tidak memadai atau tidak ada. Tersedianya sarana dan prasana yang memadai mampu meningkatkan aparat penegak hukum dalam kepastian hingga kecepatan dalam menyelesaikan suatu perkara. Jika tingkat keamanan dan kecepatan pemrosesan kasus ditingkatkan, maka penerapan hukuman-hukum yang dibentuk akan memiliki efek yang menakutkan sehingga meminimalisir pelaku tindak kejahatan.

KESIMPULAN

Dari pemaparan dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa memahami hukum itu sendiri, terlebih lagi perbandingan yang bertujuan untuk mengasumsikan persamaan (berbagai sistem hukum sejatinya ada persamaan). Tujuan yang pasti tentu berkaitan dengan cara memformalkan dalam membangun sistem (meninjau), terlebih lagi bertujuan untuk menyatukan hukum yang satu, karena terkait dengan *cyberstalking*, sejatinya bersifat universal, dapat dijangkau dari berbagai wilayah, tidak hanya di Indonesia. *Cyberstalking* merupakan penggunaan internet atau alat elektronik yang dapat memicu perbuatan *cybercrime* lainnya. Dengan demikian untuk mengatasi problematika pengaturan *cyberstalking* ini, diperlukan kebijakan mengenai aturan hukum pidana yang tegas dan jelas yang mencakup unsur-unsur yaitu: pembentukan pola pengulangan, pelecehan yang disengaja dan bahwa perilaku ini menciptakan keadaan ketakutan, kegelisahan dan/atau menyebabkan keadaan emosional tertekan lainnya. Namun tindakan tersebut perlu dikriminalisasi dengan batas-batas yang jelas, yaitu dengan mengkuifikasikannya sebagai delik aduan, dan dalam penjatuhan saksi, penegak hukum harus memperhatikan kondisi kejiwaan pelaku.

Penegakan hukum untuk kasus *cyberstalking* di Indonesia dapat dihubungkan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi. Sehingga ketentuan dalam UU TPKS yang mengatur tentang penguntitan yang berbasis elektronik untuk tujuan seksual belum terwujud implementasinya. Karena hanya menjelaskan penguntitan menggunakan sistem elektronik terhadap obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Dalam ketentuan tersebut tidak menjelaskan mengenai kriteria penguntitan dengan batasan-batasan yang jelas. Oleh sebab itu perumusan ketentuan tersebut haruslah lebih rinci dan tegas serta disertai ruang lingkup dan batasan-batasannya, guna dapat mengakomodir sebuah permasalahan hukum yang sama di dua sistem hukum yang berbeda.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, edisi kedua, Citra Aditya Bakti, Bogor, 2008
- Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Mas, Makassar, 2016.
- Amanda Lenhart, Michele Ybarra, Kathryn Zickuhr, Myeshia Price-Feeney, “*Online Harassment, Digital Abuse, And Cyberstalking in America*”, Center for Innovative Public Health Research.
- Barbara A. Ritter, “*Deviant Behavior in Computer-Mediated Communication: Development and Validation of a Measure of Cybersexual Harassment*”, *Journal of Computer-Mediated Communication*, 2014, 19 (2).
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Michael L. Pittaro, *Cyberstalking: An Analysis of Online Harassment and Intimidation*”, *International Journal of Cyber Criminology*, 1 (2), 2007, Hal. 180.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Tjaden, P., & Thoennes, N. *Full report of the prevalence, incidence, and consequences of violence against women: U.S. Department of Justice*, Office of Justice Programs, 2000.
- Utin Indah Permata Sari, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cybercrime yang dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia*, *Mimbar Jurnal Hukum*, 2 (1), 2021.
- U. S. Department of Justice. (2005). *Prosecutors in State Courts*, 2005. 12
- National Centre for Cyberstalking Research, *A Practical Guide to Coping with Cyberstalking*, Andrews UK Limited, 2015.
- id.safenet.or.id, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online* (SAFEnet ed, SAFEnet) <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>
- Siemieniecka & Skibinska, “*Stalking and Cyberstalking a Form of Violence*”, *Proceeding of The International Scientific Conference*, 2019, Vol. 3.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Warren Chik, *Harassment through the Digital Medium A Cross-Jurisdictional Comparative Analysis on the Law on Cyberstalking*, *Journal of International Commercial Law and Technology*, 3 (1), 2008.
- https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=uu-tpks-disahkan-begini-tanggapan-dosen-um-surabaya Diakses Pada tanggal 21 Oktober 2022 Pukul 17.42 WITA
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220815091003-20-834604/kronologi-utuh-dugaan-pelecehan-karyawan-kawan-lama-group-versi-suami> Diakses Pada tanggal 21 Oktober 2022 Pukul 17.33 WITA